



GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 25
TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,
PERIKANAN, DAN KEHUTANAN MELALUI PROGRAM PETANI MILENIAL
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan sumber daya manusia Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan melalui Program Petani Milenial telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Melalui Program Petani Milenial di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program petani milenial, perlu dilakukan penguatan dan akselerasi melalui kolaborasi dengan Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat dalam aspek lahan dan sumber daya manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan melalui Program Petani Milenial di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 22 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Barat Nomor 168);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Barat Nomor 222);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 232);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewirausahaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 235);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 244);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Melalui Program Petani Milenial di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN MELALUI PROGRAM PETANI MILENIAL DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan melalui Program Petani Milenial di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 25) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5, angka 9, angka 14, angka 20, angka 21, angka 22 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

7. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
9. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
10. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kehutanan.
11. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
12. Petani Milenial adalah Petani berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun, dan/atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital.
13. Pelaku Usahatani adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
14. Pengembangan Petani Muda Wirausaha adalah upaya peningkatan kompetensi petani muda dalam mengakses teknologi, modal, pasar dan manajemen sehingga menjadi Petani Muda Wirausaha mandiri yang inovatif, kreatif, mampu bersaing, berwawasan global dan profesional.
15. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
17. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
18. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
19. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

20. *Off Taker* adalah pihak dunia usaha yang memberikan penjaminan pemasaran bagi hasil produksi peserta program petani milenial.
 21. Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah perangkat elektronik yang terhubung ke dalam jaringan internet.
 22. Luar Jaringan yang selanjutnya disebut Luring adalah perangkat elektronik yang tidak terhubung ke dalam jaringan internet.
 23. Biro adalah unit kerja yang melaksanakan urusan bidang perekonomian.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Petani Milenial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Gubernur dibantu tim yang beranggotakan Perangkat Daerah Provinsi dengan melibatkan dunia usaha, akademisi, dan media, terdiri atas:
 - a. Pembina Program/Kegiatan, meliputi:
 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Asisten yang membidangi urusan perekonomian dan pembangunan di Daerah Provinsi; dan
 3. Perangkat Daerah Provinsi yang mempunyai fungsi penunjang perencanaan.
 4. Ketua Satuan Tugas Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat (KPED).
 - b. Pengendali Program/Kegiatan, yaitu unit kerja yang mempunyai fungsi penunjang bidang perekonomian di Daerah Provinsi;
 - c. Pelaksana Utama, meliputi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pemerintahan bidang tanaman pangan dan hortikultura, ketahanan pangan dan peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan, kehutanan, serta BUMD terkait;
 - d. Pelaksana Pendukung, meliputi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, penelitian dan pengembangan, Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil, sumber daya air, pemberdayaan masyarakat desa, tenaga kerja transmigrasi, bina marga dan penataan ruang, dan Perangkat Daerah Provinsi lain atau unit kerja sesuai kebutuhan;
 - e. Pelaksana Penunjang, meliputi Kementerian/lembaga terkait, BUMN, BUMD, dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan media.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pelaksana Utama melaksanakan tahapan pendataan Calon Peserta Program Petani Milenial.
 - (2) Pendataan calon peserta program Petani Milenial dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai peminat yang dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pendaftaran calon peserta;
 - b. seleksi calon peserta; dan
 - c. penetapan peserta.
 - (3) Persyaratan calon peserta program Petani Milenial meliputi:
 - a. berusia 19 sampai dengan 39 tahun dan adaptif terhadap teknologi;
 - b. penduduk Jawa Barat dan berdomisili di Jawa Barat;
 - c. tidak memiliki keterikatan kontrak kerja;
 - d. memiliki pengalaman dasar di bidang pertanian;
 - e. menunjukkan minat dalam usahatani; dan
 - f. bagi yang tidak memiliki lahan, bersedia ditempatkan di lahan yang difasilitasi pemanfaatan lahan usahatani.
 - (4) Pendaftaran calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan secara Daring, Luring, atau kombinasi keduanya.
 - (5) Seleksi calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tahapan:
 - a. seleksi administrasi, dilakukan oleh unsur pengendali program/kegiatan bersama pelaksana utama, dengan target memilah calon peserta yang lolos administrasi berdasarkan kelompok peminatan komoditas; dan
 - b. wawancara, dilakukan oleh unsur pelaksana utama program/kegiatan sebagai pembina masing-masing komoditas, dengan target pendalaman peminatan dan pemahaman tentang komoditas yang akan diusahakan.
 - (6) Calon peserta program Petani Milenial yang telah lolos seleksi administrasi dan wawancara, selanjutnya ditetapkan sebagai peserta program petani milenial oleh Pelaksana Utama.
4. Di antara ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9a, sehingga Pasal 9a selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9a

- (1) Bupati/Wali Kota mendukung pelaksanaan kegiatan program Petani Milenial di masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Pelaksanaan kegiatan program Petani Milenial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan dan hortikultura, ketahanan pangan dan peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta kehutanan.
 - (3) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengusulkan ketersediaan lahan yang berada di Daerah Kabupaten/Kota dan sumber daya manusia Petani Milenial.
 - (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diverifikasi oleh Tim Pelaksana Program Petani Milenial Tingkat Provinsi, yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui Biro.
 - (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
5. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengembangan usahatani, para peserta Program Petani Milenial diberikan pembinaan kelembagaan usahatani.
- (2) Pembinaan kelembagaan usahatani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), serta Pembentukan Korporasi Pertanian.
- (3) Pembentukan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, serta Koorporasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat/Petani yang berdomisili sekitar lahan milik/lahan BUMD/BUMN/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Tahapan pembinaan kelembagaan usahatani dilakukan dengan tahapan:
 - a. sosialisasi proses penumbuhan dan penguatan kelembagaan Usahatani;
 - b. proses penumbuhan Kelompok Tani;
 - c. proses pendampingan dan penguatan Kelompok Tani;
 - d. proses pembentukan Gabungan Kelompok Tani; dan
 - e. proses pembentukan Korporasi Pertanian.
- (5) Pembinaan kelembagaan usahatani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), dilaksanakan oleh masing-masing Pelaksana Utama selaku pembina komoditas.

- (6) Dalam melaksanakan pembinaan kelembagaan usahatani, masing-masing Pelaksana Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkolaborasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai domisili peserta, serta dapat melibatkan narasumber termasuk Penyuluh Pertanian.
6. Setelah BAB VII ditambah 1 (satu) bab yakni BAB VII dan terdiri dari 1 (satu) pasal yakni Pasal 36, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PETANI MILENIAL
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Pasal 37

Mekanisme perekrutan, ketersediaan lahan, *Off Taker*, akses teknologi, pelatihan, magang/inkubasi bisnis, dan pembiayaan program petani milenial dijelaskan dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Petani Milenial di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Februari 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

